



NOTA KESEPAKATAN DAN RENCANA KERJA  
ANTARA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT  
DAN  
UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH/SAMSAT PELAIHARI  
DAN  
PENGADILAN NEGERI PELAIHARI  
DAN  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN TANAH LAUT  
DAN  
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANAH LAUT  
DAN  
PENGADILAN AGAMA PELAIHARI  
DAN  
KEPOLISIAN RESORT TANAH LAUT  
DAN  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANAH LAUT  
DAN  
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN TANAH LAUT  
DAN  
BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG KABUPATEN TANAH LAUT  
DAN  
BPJS KESEHATAN CABANG KABUPATEN TANAH LAUT  
DAN  
KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN TANAH LAUT  
DAN  
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN (PERSERODA)  
KANTOR CABANG PELAIHARI  
DAN  
PT AIR MINUM BERKAH BANUA KABUPATEN TANAH LAUT  
DAN  
PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT (BPR) TANAH LAUT  
DAN  
KOPERASI PN TUNTUNG PANDANG KABUPATEN TANAH LAUT,  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK  
PADA MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR PIHAK I : 100.2.2/02/NK-PEMTALA/2025  
NOMOR PIHAK II : 000.8.1.1/0206/UPPD-PLH/V/2025  
NOMOR PIHAK III : 101/KPN.W15.U11/HK2.4/V/2025  
NOMOR PIHAK IV : PKS/001/V/KA/HK.02/2025/BNNK  
NOMOR PIHAK V : 240/Kk.17.11-1/KS.02/05/2025  
NOMOR PIHAK VI : 766/KPA.W15-A7/HM2.1.1/V/2025  
NOMOR PIHAK VII : B/01/V/Huk.8.1.1/2025  
NOMOR PIHAK VIII : NK-2/PJ/WPJ.29/2025  
NOMOR PIHAK IX : 902/SKB-100-63.01-UP/V/2025  
NOMOR PIHAK X : 01/MOU/BAZNASTA  
LA/V/2025

NOMOR PIHAK XI : PER/001/052025  
NOMOR PIHAK XII : 76/KTR/VIII-04/0525  
NOMOR PIHAK XIII : 440/Kua.17.01-1/HK.00.9/05/2025  
NOMOR PIHAK XIV : 11/PKS/OPR-PLH/KC/2025  
NOMOR PIHAK XV : 05/PKS/PTAMBB/2025  
NOMOR PIHAK XVI : 150/PT.BPR-TALA/V/2025  
NOMOR PIHAK XVII : 03/KPN-TP/V/2025

Pada hari ini, Kamis tanggal Delapan Bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (08-05-2025), Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. H. RAHMAT TRIANTO : Bupati Tanah Laut, berkedudukan di Jalan A. Syairani No. 36 Komplek Perkantoran Gagas, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030 Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Tanggal 28 Januari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. FEBRY RAHARJO : Plt. Kepala Unit Pelayanan Pendapatan Daerah/Samsat Pelaihari, yang berkedudukan di Jalan Panggung Pelaihari, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 800.1.3.1/68/BKD/2024 Tanggal 01 Oktober 2024 tentang penempatan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala UPPD Pelaihari pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Unit Pelayanan Pendapatan Daerah/Samsat Pelaihari, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
- III. ALI SOBIRIN : Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, yang berkedudukan di Jalan H. Boejasin Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1796/DJU/SK.KP4.1.3/XI/2023 Tanggal 6 November 2023 tentang Promosi dan Mutasi Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Negeri di Lingkungan Peradilan Umum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Negeri Pelaihari, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA
- IV. FERREY HIDAYAT R. : Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanah Laut, yang berkedudukan di Jalan Pembangunan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor KEP/404/III/KA/KP.04/2024/BNN Tanggal 22 Maret 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan di

- Lingkungan Badan Narkotika Nasional , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT.
- V. H. M. KHAIRUDDIN : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut, yang berkedudukan di Jalan H. Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 040095/SJB.II/KP.07.6/9/2024 Tanggal 27 September 2024 sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut PIHAK KELIMA.
- VI. H. MAWARDI Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Kelas IB, yang berkedudukan di Jalan H. Boejasin, Komplek Perkantoran Gagas, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 119/KMA/SK.KP4.1.3/V/2024, Tanggal 13 Mei 2024 tentang Promosi dan Mutasi Hakim pada Lingkungan Peradilan Agama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Kelas IB, selanjutnya disebut PIHAK KEENAM.
- VII. RICKY BOY SIALLAGAN : Kepala Kepolisian Resor Tanah Laut yang berkedudukan di Jalan Kemakmuran No.1 Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor KEP/466/III/2025, Tanggal 12 Maret 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Resor Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETUJUH.
- VIII. SYAMSINAR : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah, berkedudukan di Banjarmasin, Jalan Lambung Mangkurat Nomor 21, Kelurahan Kertak Baru Ilir, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-206/PJ/2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDELAPAN.

- IX. ENDAH NURCAHAYA : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut, yang berkedudukan di Jalan A. Syairani Pelaihari, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1431/SK-KP.02.08/IX/2024 Tanggal 13 September 2024 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut PIHAK KESEMBILAN.
- X. H. MARLIANSYAH : Kepala Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut yang berkedudukan di Jalan A. Syairani Pelaihari, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/1320-KUM/2021 Tanggal 13 Desember 2021 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut PIHAK KESEPULUH.
- XI. DESMON RENHAT : Kepala BPJS Ketenagakerjaan KCP Pelaihari, yang berkedudukan di Jalan A. Syairani Pelaihari, berdasarkan Surat Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor KEP/60/032022 Tanggal 31 Maret 2022 tentang Mutasi Pejabat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan KCP Pelaihari, selanjutnya disebut PIHAK KESEBELAS.
- XII. ASMAR : Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banjarmasin, yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Km. 3 Nomor 139, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Keputusan Direktur SDM dan Umum BPJS Kesehatan Nomor: 243/Peg-04/0123 tanggal 20 Januari 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPJS Kesehatan Cabang Banjarmasin, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA BELAS.
- XIII. H.TASRONI : Kepala Kantor Urusan Agama Pelaihari, yang berkedudukan di Jalan KH. A. Nawawi Pelaihari, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Nomor 570/Kua.17.01/HM.01/08/2024 Tanggal 02 Agustus 2024 tentang Perjanjian Kerjasama Mall Layanan Publik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Urusan Agama Pelaihari, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA BELAS.
- XIV. NOOR IMANSYAH : Kepala PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) Cabang

Pelaihari, berkedudukan di Jalan Kemakmuran Nomor 1 Pelaihari dan dalam kedudukannya tersebut sesuai Akta Kuasa No.29 tanggal 27 Juli 2023 yang dibuat dihadapan Ridho Athoillah, S.H., M.Kn. notaris pengganti Neddy Farmanto, S.H., dan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 136/SK.DIR/DHC/2024 tanggal 8 Oktober 2024 tentang Peralihan Jabatan Pegawai Bank Kalsel demikian sah bertindak untuk dan atas nama Bank Kalsel Cabang Pelaihari selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT BELAS.

XV. RUDI SYAHRINSYAH : Direktur PT Air Minum Berkah Banua (Perseroda), yang berkedudukan di Jalan A. Syairani Pelaihari, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188-45/620-kum/2022 Tanggal 7 April 2022 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tanah Laut periode 2022-2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Air Minum Berkah Banua (Perseroda), selanjutnya disebut PIHAK KELIMA BELAS.

XVI. SUPRAPTO : Direktur PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Tanah Laut, yang berkedudukan di Jalan Pangeran Antasari Pelaihari, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 004/SK.DIR/PT.BPR-TALA/2024 Tanggal 15 Juli 2024 tentang Partisipasi PT.BPR Tanah Laut Dalam Mal Pelayanan Publik (MPP) Dan Penunjukan Penanggung Jawab Pelayanan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Tanah Laut, selanjutnya disebut PIHAK KEENAM BELAS.

XVII. TEDDY MULYANA : Ketua Koperasi Pegawai Negeri Tuntung Pandang yang berkedudukan di Jalan A. Syairani Pelaihari, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Tuntung Pandang Kabupaten Tanah Laut Nomor 001/KK-TP/IX/2022 Tentang Penetapan Pengurus dan Pengawas Koperasi Konsumen Tuntung Pandang Kabupaten Tanah Laut Tanggal 2 September 2022, dalam hal ini bertindak dan atas nama Koperasi Tuntung Pandang disebut PIHAK KETUJUH BELAS.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM, PIHAK KETUJUH, PIHAK KEDELAPAN, PIHAK KESEMBILAN, PIHAK KESEPULUH, PIHAK KESEBELAS, PIHAK KEDUA BELAS, PIHAK KETIGA BELAS, PIHAK KEEMPAT BELAS, PIHAK KELIMA BELAS, PIHAK KEENAM BELAS DAN PIHAK KETUJUH BELAS selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja disebut PARA PIHAK dan SECARA sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU merupakan penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah otonom di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Bahwa PIHAK KETIGA adalah merupakan Lembaga Peradilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di Tingkat pertama dan juga memberikan pelayanan administrasi yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku.
4. Bahwa PIHAK KEEMPAT adalah merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Bahwa PIHAK KELIMA adalah merupakan unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Agama Republik Indonesia yang menyelenggarakan urusan agama dan keagamaan.
6. Bahwa PIHAK KEENAM adalah merupakan Lembaga Peradilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, ekonomi syariah dan memberikan pelayanan administrasi yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama.
7. Bahwa PIHAK KETUJUH adalah merupakan unsur pelaksana unit pelayanan terpadu satu pintu program pelayanan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
8. Bahwa PIHAK KEDELAPAN adalah merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Jenderal Pajak yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, analisis, evaluasi, penjabaran kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan dalam wilayah kerja Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Bahwa PIHAK KESEMBILAN adalah merupakan instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Laut.
10. Bahwa PIHAK KESEPULUH adalah merupakan Lembaga Pemerintah Nonstruktural yang menerima dan menyalurkan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dari muzakki kepada mustahik yang membutuhkan mengelola zakat pada kabupaten.
11. Bahwa PIHAK KESEBELAS adalah merupakan unsur pelaksana penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan daerah Kabupaten Tanah Laut.
12. Bahwa PIHAK KEDUA BELAS adalah merupakan Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan yang bertujuan untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial di bidang kesehatan bagi Peserta Jaminan Kesehatan.
13. Bahwa PIHAK KETIGA BELAS adalah merupakan Unsur Pelaksana Teknis pada Kementerian Agama yang memberikan Pelayanan Nikah dan Rujuk.
14. Bahwa PIHAK KEEMPAT BELAS adalah merupakan Perusahaan yang bergerak dibidang perbankan, yang salah satu tujuannya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Giro, Tabungan, dan Deposito yang penyalurannya kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan serta menyediakan jasa-jasa perbankan lainnya.

15. Bahwa PIHAK KELIMA BELAS adalah merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak dibidang usaha penyediaan air minum di Kabupaten Tanah Laut.
16. Bahwa PIHAK KEENAM BELAS adalah merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak dalam pelayanan bidang perbankan.
17. Bahwa PIHAK KETUJUHL BELAS adalah merupakan Koperasi Pegawai Negeri Tuntung Pandang.

Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Mal Pelayanan Publik Antara :

- a. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 119/M.KS.00/2022;
- b. Kementerian Dalam Negeri Nomor 100/3646/SJ;
- c. Mahkamah Agung Nomor 1/NK/MA/2022;
- d. Kementerian Keuangan Nomor NK-9/MK.01/2022;
- e. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-4.HH.04.05 Tahun 2022;
- f. Kementerian Agama Nomor 8 Tahun 2022;
- g. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 11/SKB-HK.03.01/VI/2022;
- h. Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022
- i. Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor NK/17/VI/2022;
- j. Badan Narkotika Nasional Nomor NK/21/VI/KA/HK.02/2022/BNN;
- k. Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor KS.01.01.1.2.06.22.33;
- l. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 55/KA-MoU/KS.01/VI/2022;
- m. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 223/PKS/VI.2022;
- n. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 22/MOU/0622;
- o. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor MOU/18/062022;
- p. PT TASPEN (Persero) Nomor MOU-7/DIR/2022;
- q. PT PLN (Persero) Nomor 0028.MoU/HKM.05.03/C1000000/2022;
- r. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 1002.2/11/KSB-PEMTALA/2023, dan Nomor 17.Mou/DDB/BKS/2023, tentang Layanan Jasa Perbankan dan Penunjukan Sebagai Bank Pengelola Kas Daerah, tanggal 29 Desember 2023;
- s. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Untuk Kesejahteraan Masyarakat dan Peningkatan Pelayanan Publik Nomor 100.2.2/02/KSB-PEMTALA/2023 Tanggal 7 Februari 2023.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
  7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5355);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6479) ;
  12. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
  13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
  14. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
  15. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama;
  16. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan;

17. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977);
21. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan;
23. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
24. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
25. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-41/PJ./2015 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ./2019;
26. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ./2019 tentang Layanan Tertentu pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
27. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 114/DJU/SK.HM.1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
28. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0011897.AH.01.01 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) Air Minum Berkah Banua);
29. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
30. Keputusan Kepala BNN Nomor KEP/275/II/KA/HK.01.04/2024/BNN tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik dan Pedoman Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkungan BNN;
31. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 06 Tahun 2024 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja untuk Pelaksanaan Teknis Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
33. Surat Keputusan Direksi Nomor 007/SK.DIR/PT.BPR-TALA/2022 tentang Produk Kredit Penanganan dan Fasilitas Pendukung PT Bank Perkreditan Rakyat Tanah Laut;

34. Perjanjian Kerja Sama Antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan Nomor 100/3646/SJ dan NK-9/MK.01/2022 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Mal Pelayanan Publik.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tanah Laut, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### KETENTUAN UMUM

Dalam Nota Kesepakatan ini yang dimaksud dengan:

1. Nota Kesepakatan adalah Nota Kesepakatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tanah Laut;
2. Mal Pelayanan Publik adalah tempat layanan publik di Kabupaten Tanah Laut yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;

#### Pasal 2

##### MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota Kesepakatan ini dimaksudkan untuk membantu terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik terpadu dan terintegrasi dalam satu tempat dengan konsep penyelenggaraan Mal berbasis elektronik.
2. Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan dalam mendapatkan pelayanan di semua sektor pelayanan publik dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

#### Pasal 3

##### LOKASI

Lokasi Mal Pelayanan Publik bertempat di ex. RSUD H. Boejasin Jl. H. Boejasin Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari sesuai dengan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 100.3.3.2/279-KUM/2024 tentang Penetapan Lokasi Mal Pelayanan Publik.

#### Pasal 4

##### OBJEK

Objek Kerja Sama dituangkan dalam Tabel Rencana Kerja Sinergi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan rencana kerja masing-masing Kementerian/ Lembaga/ Pihak Korporasi/ Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah/ Perbankan/ Koperasi yang telah sepakat melaksanakan kerjasama penyelenggaraan pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

#### Pasal 5

##### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pelayanan publik dalam Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja ini meliputi :

1. Pelaksanaan pelayanan;
2. Penyediaan sarana prasarana pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tanah Laut; dan
3. Penguatan kinerja sumber daya manusia pelaksana pelayanan publik Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tanah Laut.

#### Pasal 6

##### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan Tanggung Jawab PIHAK KESATU:

1. Mengkoordinir penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik agar dapat digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan publik oleh PARA PIHAK sesuai peraturan perundang-undangan untuk keamanan dan kenyamanan para pengguna layanan;
2. Menyediakan fasilitas, peralatan/perlengkapan, sarana dan prasarana, untuk menyelenggarakan pelayanan yang akan dilaksanakan PARA PIHAK di lokasi Mal Pelayanan Publik berupa tempat, meubelair, koneksi internet, instalasi air dan instalasi listrik;
3. Menyenggarakan publikasi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik kepada Masyarakat dan juga instansi pemerintah;
4. Memberikan layanan prima dan kegiatan penunjang lainnya, demi kelancaran serta kenyamanan operasional sesuai dengan sistem, prosedur dan mekanisme serta tata tertib yang berlaku;
5. Menjaga kerahasiaan semua informasi/dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
6. Menganggarkan dan membayarkan tagihan atau rekening-rekening dari pelaksanaan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik sebagaimana tersebut pada huruf b.

Tugas dan Tanggung Jawab PIHAK KEDUA sampai dengan PIHAK KETUJUH BELAS :

1. Menyediakan dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan publik yang menjadi wewenang PIHAK KEDUA sampai dengan PIHAK KETUJUH BELAS di Mal Pelayanan Publik;
2. Menyediakan dan memelihara sistem teknologi dan informasi terkait dengan kegiatan pelayanan di Mal Pelayanan Publik yang menurut ketentuan dilakukan oleh PARA PIHAK;
3. Menyediakan sumber daya manusia, yang menjadi kewenangannya sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku; dan
4. Menjaga kerahasiaan semua informasi/dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau berdasarkan persetujuan tertulis PARA PIHAK terkait.

#### Pasal 7 PELAKSANAAN

1. Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tanah Laut dilakukan sesuai dengan standar pelayanan dan standar operasional prosedur PARA PIHAK.
2. Evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan dilaksanakan PARA PIHAK sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun yang dilaporkan kepada masing-masing pimpinan PARA PIHAK.
3. Pelayanan dilakukan setiap hari Senin s.d. Kamis Pukul 08.00 WITA s.d 13.00 WITA, hari Jumat pukul 08.00 WITA s.d. 11.00 WITA.
4. Jenis layanan yang disajikan dituangkan didalam kolom Rencana Kerja.

#### Pasal 8 SARANA DAN PRASARANA

1. PIHAK KESATU memfasilitasi PARA PIHAK berupa sarana ruang untuk menyelenggarakan pelayanan yang akan dilaksanakan PARA PIHAK di lokasi Mal Pelayanan Publik.
2. Sarana ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik PIHAK KESATU.
3. Penggunaan ruang pelayanan oleh PARA PIHAK menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU, dan PARA PIHAK tidak akan mengganti/ membayarkan biaya penggunaan ruang pelayanan PIHAK KESATU
4. PIHAK KESATU menyiapkan prasarana untuk pelayanan sebagai berikut:
  - a. meubelair;

- b. koneksi Internet;
  - c. instalasi Listrik;
  - d. telepon; dan
  - e. komputer dan printer.
5. PIHAK KEDUA sampai dengan PIHAK KETUJUH BELAS menyiapkan sebagai prasarana untuk pelayanan sebagai berikut:
- a. kesisteman untuk mendukung sarana dan prasarana pelayanan; dan
  - b. menugaskan pejabat/pegawai yang bertugas sebagai penyelia.

#### Pasal 9

##### PENUGASAN DAN PEMBINAAN PEGAWAI

1. PARA PIHAK menugaskan pejabat dan/atau pegawai yang berkompeten untuk melaksanakan pelayanan pada Mal Pelayanan Publik yang disebut sebagai petugas penyelia.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK.
3. PIHAK KESATU menyiapkan petugas pelaksana untuk membantu tugas penyelia.

#### Pasal 10

##### OPERASIONALISASI

1. PIHAK KESATU melakukan upaya terbaik untuk melaksanakan operasionalisasi Mal Pelayanan Publik sesuai dengan sistem, prosedur, dan mekanisme serta tata tertib yang berlaku.
2. PARA PIHAK melaksanakan publikasi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik melalui fasilitas yang menjadi wewenang dan/atau menggunakan media informasi PIHAK LAIN sesuai dengan anggaran yang dimiliki oleh PARA PIHAK berdasarkan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 11

##### JANGKA WAKTU NOTA KESEPAKATAN

1. Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani.
2. Dalam hal salah satu pihak akan mengakhiri kesepakatan ini, maka wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir.
3. Dalam hal kewajiban PARA PIHAK belum selesai dilaksanakan setelah Nota Kesepakatan ini berakhir, maka tetap menjadi tanggung jawab PARA PIHAK untuk menyelesaikan.

#### Pasal 12

##### PEMBIAYAAN

1. Jumlah Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditentukan berdasarkan kebutuhan yang telah disepakati oleh PARA PIHAK.
2. Pembiayaan yang timbul terkait dengan pelaksanaan fungsi Pelayanan Publik menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK.
3. Segala biaya yang timbul akibat Nota Kesepakatan ini akan dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan beban dan tanggung jawab PARA PIHAK kecuali diperjanjikan lain.

#### Pasal 13

##### KORESPONDENSI

1. Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis kepada PARA PIHAK melalui pos, jasa kurir, faksimili, e-mail maupun surat yang diserahkan sendiri secara langsung dengan menggunakan alamat sebagai berikut:

**PIHAK KESATU**

**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**

u.p . DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TANAH LAUT

Alamat : Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas,  
Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut,  
Provinsi Kalimantan Selatan  
No. Telepon : (0512) 22323  
No. Faksimile : (0512) 22323  
E-mail : [dpmptsptanahlautkab@gmail.com](mailto:dpmptsptanahlautkab@gmail.com)

**PIHAK KEDUA**

**UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH/SAMSAT PELAIHARI**

Alamat : Jalan Panggung Pelaihari  
No. Telepon : -  
No. Faksimile : -  
E-mail : [Uppd.samsatpelaihari@gmail.com](mailto:Uppd.samsatpelaihari@gmail.com)

**PIHAK KETIGA**

**PENGADILAN NEGERI PELAIHARI**

Alamat : Jalan H. Boejasin, Komplek Perkantoran Gagas,  
Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten  
Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan  
No. Telepon : (0512) 21047  
No. Faksimile : (0512) 21047  
E-mail : [pnpelaihari@yahoo.co.id](mailto:pnpelaihari@yahoo.co.id)

**PIHAK KEEMPAT**

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN TANAH LAUT**

Alamat : Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanah  
Laut  
No. Telepon : (0512)-2421169  
No. Faksimile : (0512)-2421169  
E-mail : [bnnkab\\_tanahlaut@bnn.go.id](mailto:bnnkab_tanahlaut@bnn.go.id)

**PIHAK KELIMA**

**KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANAH LAUT**

Alamat : Jalan H. Boejasin, Komplek Perkantoran Gagas,  
Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten  
Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan  
No. Telepon : (0512) 21068  
No. Faksimile : (0512) 21068  
E-mail : [talakalsel@kemenag.go.id](mailto:talakalsel@kemenag.go.id)

**PIHAK KEENAM**

**PENGADILAN AGAMA PELAIHARI**

Alamat : Kantor Pengadilan Agama Pelaihari Kelas IB  
No. Telepon : (0512)-2442010  
Whatsapp : 0812 5459 8875  
Pelayanan  
E-mail : [pa.pelaihari@gmail.com](mailto:pa.pelaihari@gmail.com)

**PIHAK KETUJUH**

**KEPOLISIAN RESOR TANAH LAUT**

Alamat : Jalan Kemakmuran Nomor 1 Pelaihari, Kabupaten  
Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan  
No. Telepon : 110  
No. Faksimile : 110

E-mail : [restanahlaut@yahoo.co.id](mailto:restanahlaut@yahoo.co.id)

**PIHAK KEDELAPAN**

**KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN (KP2KP) PELAIHARI**

Alamat : Jl. H. Boejasin No.34, Angsau, Kec. Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut

No. Telepon : (0512) 21125

No. Faksimile : (0512) 21125

E-mail : [kp2kp.pelaihari@pajak.go.id](mailto:kp2kp.pelaihari@pajak.go.id)

**PIHAK KESEMBILAN**

**KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANAH LAUT**

Alamat : Jl. A. Syairani

No. Telepon : (0512) 21078

No. Faksimile : (0512) 21078

E-mail : [Kab-tanahlaut@atrbpn.go.id](mailto:Kab-tanahlaut@atrbpn.go.id)

**PIHAK KESEPULUH**

**BADAN AMIL ZAKAT KABUPATEN TANAH LAUT**

Alamat : 0821 5208 4083

No. Telepon :

No. Faksimile :

E-mail : [baznaskab.tanahlaut@baznas.go.id](mailto:baznaskab.tanahlaut@baznas.go.id)

**PIHAK KESEBELAS**

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN CABANG KABUPATEN TANAH LAUT**

Alamat : BPJS Ketenagakerjaan KCP Pelaihari

No. Telepon : (0512) 23529

No. Faksimile : (0512) 2021087

E-mail : [Kcp.Tanahlaut@bpjsketenagakerjaan.go.id](mailto:Kcp.Tanahlaut@bpjsketenagakerjaan.go.id)

**PIHAK KEDUA BELAS**

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN CABANG KABUPATEN TANAH LAUT**

Alamat : BPJS Kesehatan Kantor Kabupaten Tanah Laut

No. Telepon : 08116253101

No. Faksimile :

E-mail : [kc-banjarmasin@bpjs-kesehatan.go.id](mailto:kc-banjarmasin@bpjs-kesehatan.go.id)

**PIHAK KETIGA BELAS**

**KANTOR URUSAN AGAMA PELAIHARI**

Alamat : Kantor Urusan Agama Pelaihari

No. Telepon : -

No. Faksimile : -

E-mail : [kuapelaiharitala@gmail.com](mailto:kuapelaiharitala@gmail.com)

**PIHAK KEEMPAT BELAS**

**BANK KALSEL KANTOR CABANG PELAIHARI**

Alamat : Bank Kalsel Kantor Cabang Pelaihari

No. Telepon : 0512-21195

No. Faksimile : 0512-21195

E-mail : [fundingplh@gmail.com](mailto:fundingplh@gmail.com)

PIHAK KELIMA BELAS

PT AIR MINUM BERKAH BANUA (PERSERODA) KABUPATEN TANAH

Alamat : PT Air Minum Berkah Banua (Perseroda)  
No. Telepon : (0512) 21141  
No. Faksimile : (0512) 21141  
E-mail : [ptairminumberkahbanua@gmail.com](mailto:ptairminumberkahbanua@gmail.com)

PIHAK KEENAM BELAS

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT (BPR) TANAH LAUT

Alamat : Jl. Pangeran Antasari No. 10 kelurahan pelaihari kec  
pelaihari kab. Tanah laut  
Telepon : (0512) 22603  
Faksimile : (0512) 22603  
E-mail : [bpr\\_pelaihari@yahoo.com](mailto:bpr_pelaihari@yahoo.com)

PIHAK KETUJUH BELAS

KOPERASI PEGAWAI NEGERI TUNTUNG PANDANG KABUPATEN TANAH  
LAUT

Alamat : Jl. Datu Insad RT.17 RW.001 Kel. Angsau Kec.  
Pelaihari Kab. Tanah Laut  
Telepon : 0811519180  
Faksimile :  
E-mail : [kpn.tp.pelaihari@gmail.com](mailto:kpn.tp.pelaihari@gmail.com)

2. Dalam hal satu PIHAK akan mengubah alamat, maka wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut kepada PIHAK lainnya selambatlambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat.

Pasal 14

KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa data kependudukan atau peristiwa penting yang didapatkan oleh PARA PIHAK selama Kerjasama ini merupakan data pribadi masing-masing pemohon dan terhadap data pribadi tersebut, PARA PIHAK sepakat bahwa PARA PIHAK:

1. Dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi tersebut dengan maksud untuk menguntungkan kepentingan masing-masing PIHAK atau PIHAK LAIN yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pemilik data pribadi tersebut.
2. Dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi tersebut.
3. Dilarang secara melawan hukum menggunakan data pribadi tersebut.
4. Dilarang membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.
5. PARA PIHAK bertanggung jawab atas pemanfaatan, kerahasiaan dan keamanan data.
6. PARA PIHAK hanya dapat memanfaatkan data dan/atau informasi sesuai tugas dan wewenang PARA PIHAK serta maksud dan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Nota Kesepakatan ini.
7. PARA PIHAK tidak diperkenankan memberitahukan informasi rahasia selain untuk melaksanakan Nota Kesepakatan ini tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya kecuali informasi rahasia telah menjadi umum atau tersedia secara umum.
8. Ketentuan kerahasiaan ini tetap berlaku walaupun jangka waktu Nota Kesepakatan ini telah berakhir.

Pasal 15  
KEADAAN KAHAR

1. PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Nota Kesepakatan ini yang disebabkan oleh hal-hal diluar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Nota Kesepakatan ini disebut keadaan kahar;
2. Keadaan Kahar seperti dimaksud pada ayat 1 (satu) meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan;
3. PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian kahar tersebut;
4. Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat keadaan kahar dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 16  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini antara PARA PIHAK akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17  
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang akan dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Tanah Laut pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan 1 (satu) rangkap sebagai tindasan.

PIHAK KEDUA,

  
FEBRY RAHARJO

PIHAK KESATU,

  
H. RAHMAT TRIANTO

PIHAK KEEMPAT,  
D23EEAMX198170015  
FEBRY HIDAYAT R.  
KABUPATEN TANAH LAUT

PIHAK KETIGA,  
F3B91AMX198170006  
ALI SOBIRIN

PIHAK KEENAM,  
F24FFAMX198170014  
H. MAWARDI

PIHAK KELIMA,  
FFE57AMX198170030  
H. M. KHAIRUDDIN

PIHAK KEDELAPAN,  
5D5F9AMX198170001  
SYAMSINAR

PIHAK KETUJUH,  
C9D80AMX198170017  
RICKY BOY SIALLAGAN

PIHAK KESEPULUH,  
31FADAMX198170007  
ENDAH NURCAHYA

PIHAK KESEMBILAN,  
5CE8DAMX198170028  
H. MARLIANSYAH

PIHAK KEDUA BELAS,  
A1314AMX198170025  
ASMAR

PIHAK KESEBELAS,  
75B8AMX198170016  
DESMON RENHAT JAMINANSEN

PIHAK KEEMPAT BELAS,  
6F402AMX198170024  
NOOR IMANSYAH

PIHAK KETIGA BELAS,  
45168AMX198170011  
TASRONI

PIHAK KEENAM BELAS,  
ED343AMX198170020  
SUPRAPTO

PIHAK KELIMA BELAS,  
52592AMX198170010  
RUDI SYAHRINSYAH

PYAK KETUJUH BELAS,





RENCANA KERJA

SINERGI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK  
DI MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN TANAH LAUT

No.	Program/ Sub Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Tahun			Tugas dan Tanggung Jawab	OUTPUT	OUTCOME
					2024	2025	2026			
1	Persiapan	Mengkoordinasikan pelaksanaan layanan terpadu di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tanah Laut	Pelatihari	APBD				PIHAK KESATU	Kesepakatan pelaksanaan pelayanan publik yang terintegrasi di MPP	Pelayanan Publik terintegrasi dalam MPP
		Menetapkan ketentuan dan tata tertib yang harus dipatuhi oleh PARA PIHAK yang tergabung dalam Mal Pelayanan Publik	Pelatihari	APBD	√			PIHAK KESATU	Tata tertib MPP	Pelayanan Publik terselenggara dengan baik
		Menyediakan gedung dan sarana prasarana di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tanah Laut berupa meubelair, internet, listrik, air, air conditioner, komputer, printer, petugas keamanan dan petugas kebersihan.	Pelatihari	APBD		√	√	√	PIHAK KESATU	Sarana dan Prasarana Mal Pelayanan Publik
		Menyediakan perlengkapan pada Gerai Layanan seperti : formulir layanan, alat tulis kantor, sistem teknologi informasi.	Pelatihari	ANGGARAN MASING-MASING PIHAK	√	√	√	MASING-MASING PIHAK	Perlengkapan peralatan pelayanan publik	Ketersediaan sarana penunjang pelayanan publik

			<p>Menetapkan jenis pelayanan kepada masyarakat yang akan dilaksanakan pada MPP Kabupaten Tanah Laut dalam hal ini pelayanan SAMSAT:</p> <p>a. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahunan</p> <p>b. Pengesahan STNK</p>	<p>Pelatihari</p>	<p>ANGGARAN PIHAK KEDUA</p>		<p>v</p>				<p>PIHAK KEDUA</p>		<p>Data Jenis Pelayanan</p>	<p>Jenis Pelayanan yang diberikan kepada Masyarakat di Mal Pelayanan Publik</p>
			<p>Menetapkan jenis pelayanan kepada masyarakat yang akan dilaksanakan pada MPP Kabupaten Tanah Laut dalam hal ini pelayanan Pengadilan Negeri</p> <p>Pelatihari:</p> <p>a. Menerima permohonan izin besuk dan menyerahkannya pemberian izin besuk;</p> <p>b. Menerima permohonan dan pengambilan turunan putusan kepada pihak berperkara;</p> <p>c. Menerima pendaftaran perkara gugatan biasa;</p> <p>d. Menerima pendaftaran perkara gugatan sederhana;</p> <p>e. Menerima pendaftaran perkara permohonan;</p>	<p>ANGGARAN PIHAK KETIGA</p>	<p>PIHAK KETIGA</p>		<p>v</p>							



	<p>o. Pembuatan akun pengguna lain <i>e-Court</i></p> <p>p. Menerima salinan cetak (<i>hardcopy</i>) dan salinan elektronik (<i>softcopy</i>) jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan dari pihak yang tidak setuju persidangan secara elektronik sebelum jadwal sidang yang telah ditentukan dan menyerahkan kepada Panitera Pengganti;</p> <p>q. Menerima permohonan dan memberikan informasi sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144 Tahun 2022;</p> <p>r. Menerima dan memilah permohonan Informasi baik secara manual maupun elektronik;</p> <p>s. Mendokumentasikan permohonan informasi dan keberatan atas permohonan informasi secara manual maupun elektronik;</p>							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

	<p>t. Meneruskan permohonan informasi kepada PPIID pelaksana;</p> <p>u. Menginformasikan jadwal persidangan setiap hari kepada para pihak yang berkepentingan;</p> <p>v. Menerima dan menyerahkan seluruh surat-surat yang ditujukan dan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Pelahari.</p>						<p>PIHAK KEEMPAT</p>		
	<p>Menetapkan jenis pelayanan kepada masyarakat yang akan dilaksanakan pada MPP Kabupaten Tanah Laut dalam hal ini pelayanan Badan Narkotika Nasional:</p> <p>a. Penerbitan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika (SKHPN)</p> <p>b. Jasa Pengujian Narkoba</p>	<p>Pelaihari</p>	<p>ANGGARAN PIHAK KEEMPAT</p>	<p>v</p>			<p>PIHAK KEEMPAT</p>		
	<p>Menetapkan jenis pelayanan kepada masyarakat yang akan dilaksanakan pada MPP Kabupaten Tanah Laut dalam hal ini pelayanan Kementerian Agama :</p>	<p>Pelaihari</p>	<p>ANGGARAN PIHAK KELIMA</p>	<p>v</p>			<p>PIHAK KELIMA</p>		

<p>a. Informasi Layanan Agama;</p>	<p>b. Jaminan Produk Halal</p>						<p>PIHAK KEENAM</p>		
<p>Menetapkan jenis pelayanan kepada masyarakat yang akan dilaksanakan pada MPP Kabupaten Tanah Laut dalam hal ini pelayanan Pengabdian Agama</p> <p>Pelatihari:</p> <p>a. Informasi Layanan Pengabdian Agama Pelatihari Kelas IB;</p> <p>b. Penyerahan Produk Pengabdian Agama Pelatihari Kelas IB.</p>	<p>Pelatihari</p>	<p>ANGGARAN PIHAK KEENAM</p>	<p>v</p>			<p>PIHAK KEENAM</p>			
<p>Menetapkan jenis pelayanan kepada masyarakat yang akan dilaksanakan pada MPP Kabupaten Tanah Laut dalam hal ini pelayanan Polres Tanah Laut:</p> <p>a. Pelayanan Penerbitan SKCK (Senin s/d Jumat);</p> <p>b. Pelayanan Perpanjangan SIM (Senin, Rabu dan Kamis); dan</p> <p>c. Surat Keterangan Kehilangan (Senin s/d Jumat)</p>	<p>Pelatihari</p>	<p>ANGGARAN PIHAK KETUJUH</p>	<p>v</p>			<p>PIHAK KETUJUH</p>			
<p>Menetapkan jenis pelayanan kepada masyarakat yang akan dilaksanakan pada MPP</p>	<p>Pelatihari</p>	<p>ANGGARAN PIHAK KEDELAPAN</p>	<p>v</p>			<p>PIHAK KEDELAPAN</p>			

	<p>Kabupaten Tanah Laut dalam hal ini pelayanan KP2KP Pelaihari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Aktivasi dan Permintaan Kembali EFIN;</li> <li>Pembuatan Kode Billing Pajak;</li> <li>Pendaftaran Wajib Pajak (NPWP)</li> <li>Cetak Ulang Kartu NPWP (orang pribadi);</li> <li>Informasi KSWP;</li> <li>Konsultasi Perpajakan;</li> <li>Asistensi Layanan Mandiri</li> </ol>		ANGGARAN PIHAK KESEMBILAN	v			PIHAK KESEMBILAN	
	<p>Menetapkan jenis pelayanan kepada masyarakat yang akan dilaksanakan pada MPP Kabupaten Tanah Laut dalam hal ini pelayanan Kantor Pertanahan Pelaihari :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Informasi Pelayanan Bidang Pertanahan;</li> <li>Zona Nilai Tanah (ZNT)</li> </ol>	Pelaihari	ANGGARAN PIHAK KESEPULUH	v			PIHAK KESEPULUH	
	<p>Menetapkan jenis pelayanan kepada masyarakat yang akan dilaksanakan pada MPP Kabupaten Tanah Laut dalam hal ini pelayanan Badan Amil Zakat Nasional :</p>	Pelaihari	ANGGARAN PIHAK KESEPULUH	v			PIHAK KESEPULUH	

<p>a. Pembayaran zakat baik berupa <i>cash</i> maupun <i>non-cash</i>;</p> <p>b. Pembayaran infak baik berupa <i>cash</i> maupun <i>non-cash</i>;</p> <p>c. Pembayaran sedekah baik berupa <i>cash</i> maupun <i>non-cash</i></p>			<p>ANGGARAN PIHAK KESEBELAS</p>	<p>v</p>			<p>PIHAK KESEBELAS</p>		
<p>Menetapkan jenis pelayanan kepada masyarakat yang akan dilaksanakan pada MPP Kabupaten Tanah Laut dalam hal ini pelayanan BPJS Kesehatan:</p> <p>a. Pelayanan Informasi BPJS</p> <p>b. Ketenagakerjaan; Pendafataran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pelaku Usaha/Badan Usaha/Pemberi Kerja;</p> <p>c. Pencetakan Kartu Peserta dan Sertifikat Kepesertaan; dan Informasi Saldo Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP)</p>	<p>Pelatihari</p>	<p>ANGGARAN PIHAK KE DUA BELAS</p>	<p>v</p>				<p>PIHAK KEDUA BELAS</p>		

	<p>a. Pendaftaran Peserta Program Jaminan Kesehatan;  b. Perubahan Data Peserta Jaminan Kesehatan;  c. Pemberian Informasi Program Jaminan Kesehatan;  d. Penanganan Pengaduan Program Jaminan Kesehatan.</p>							
	<p>Menetapkan jenis pelayanan kepada masyarakat yang akan dilaksanakan pada MPP Kabupaten Tanah Laut dalam hal ini pelayanan Kantor Urusan Agama:  a. Pelayanan Pencatatan Nikah</p>	Pelaihari	ANGGARAN PIHAK KE TIGA BELAS	√		PIHAK KETIGA BELAS		
	<p>Menetapkan jenis pelayanan kepada masyarakat yang akan dilaksanakan pada MPP Kabupaten Tanah Laut dalam hal ini pelayanan Bank Kalsel:  a. Penarikan dan Pemindahbukuan;  b. Pembayaran Modul Penerimaan Negara (MPN)  c. Pengiriman Uang  d. Pembayaran Tagihan; Pembayaran dan Penerimaan Pajak Daerah;</p>	Pelaihari	ANGGARAN PIHAK KE EMPAT BELAS	√		PIHAK KEMPAT BELAS		

e. Pembayaran Retribusi Daerah Layanan Perbankan lainnya.	Menetapkan jenis pelayanan kepada masyarakat yang akan dilaksanakan pada MPP Kabupaten Tanah Laut dalam hal ini pelayanan PTAM:	Pelatihari	ANGGARAN PIHAK KE LIMA BELAS				PIHAK KE LIMA BELAS		
	a. Pembayaran Rekening Air; b. Pendaftaran Sambungan Rumah; c. Pengaduan Pelanggan.								
Menetapkan jenis pelayanan kepada masyarakat yang akan dilaksanakan pada MPP Kabupaten Tanah Laut dalam hal ini pelayanan Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Tanah Laut:	a. Tabungan dan Deposito;								
	b. Kredit.	Pelatihari	ANGGARAN PIHAK KE ENAM BELAS				PIHAK KE ENAM BELAS		
Menetapkan jenis pelayanan kepada masyarakat yang akan dilaksanakan pada MPP Kabupaten Tanah Laut dalam hal ini pelayanan Koperasi Pegawai Negeri Tuntung Pandang Kabupaten Tanah Laut:	a. Minimarket;								
		Pelatihari	ANGGARAN PIHAK KE TUJUH BELAS				PIHAK KE TUJUH BELAS		



3	Pelaporan	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pelayanan publik	Pelatihari	APBD DAN ANGGARAN MASING-MASING PIHAK	√	√	√	SEMUA PIHAK	Evaluasi Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik	Terpantainya penyelenggaraan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik
		Membuat Laporan Pelayanan bulanan	Pelatihari	APBD	√	√	√	PIHAK KESATU	Laporan Bulanan	Tersedia data/laporan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik



PIHAK KETUJUH BELAS,



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS  
KABUPATEN TANGGAMUS  
LAMPUNG  
MELAKUKAKAN PEMERIKSAAN  
DAN PENGESAHAN  
DOKUMEN  
GAMK/1981/70008  
PELATIHAN  
RI

*[Handwritten Signature]*

—